

**DISERTASI**

**POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN KAMPUNG ADAT DALAM  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT DI PROVINSI PAPUA**

*Legal Politics for the Establishment of Traditional Villages in  
Empowering Indigenous Peoples in Papua Province*

**ANTON JOHANIS SILUBUN**

**NIM : B013191065**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR  
2022**

**POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN KAMPUNG ADAT DALAM  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT DI PROVINSI PAPUA**

**DISERTASI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor

**Program Studi:  
ILMU HUKUM**

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**ANTON JOHANIS SILUBUN  
B013191065**

Kepada:

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR  
2022**

PENGESAHAN DISERTASI

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN KAMPUNG  
ADAT DALAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT ADAT DI PROVINSI PAPUA


Disusun dan diajukan oleh:

**ANTON JOHANIS SILUBUN**  
**B013191065**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 29 Nopember 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Promotor,



**Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H.**  
NIP. 195710291983031002

Ko-Promotor,




**Prof. Dr. Muh. Yunus Wahid, S.H., M.Si.**  
NIP. 195708011985031005

Ko-Promotor,



**Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H.**  
NIP. 197810172005011001

Ketua Program Studi S3 Ilmu Hukum,



**Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.**  
NIP. 196408241991032002

Dekan Fakultas Hukum,



**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.**  
NIP. 197312311999031003

## PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anton Johanis Silubun  
Nomor Induk Mahasiswa : B013191065  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang saya tulis ini benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan disertasi ini karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Makassar .....2022



Yang Menyatakan.

Anton Johanis Silubun

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas pertolongan dan penyertaanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini yang berjudul Politik Hukum Pembentukan Kampung Adat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Di Provinsi Papua, disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Dalam penulisan Disertasi ini penulis menyadari bahwa keterbatasan penulis dalam menyelesaikan disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga banyak kekurangan dan tidak sedikit kendala kendala yang penulis hadapi, namun berkat kerja keras dan bantuan serta dukungan moril dari berbagai pihak, maka disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, perkenankan penulis dengan penuh keiklasan menyampaikan terimakasih, penghargaan dan rasa hormat kepada kedua orang tua penulis ( Bapa Tercinta ) Alm Remigius Silubun dan ( Mama Tercinta ) Dolfina Silubun yang Mendidik, Mengarahkan dan mendoakan dengan tulus bagi keberhasilan Penulis Kakak dan Adik Terkasih Kakak Maria Berlinda Silubun, Heri Bertus Silfinus Silubun, S.H.,Yusinta Pangrasia, Silubiun S.Pd, Mateus Silubun, S.H., M.kn, Albertina B. Silubun, S.Pd., Yanuarus Derwun Silubun, Suster Oliva Silubun PBHK. Adik Edowardus D. Silubun, S.Sos.,Yohana A.Silubun, Frater. Iginasius Silubun OFM. Tete dan Nene Tersayang Istri dan Anak tercinta Nurleni Simamora, Amd. Kep (istri Tercinta), Deo Gratia Veronica Silubun (anak tercinta) Alm Remigius junior (anak tercinta) yang mendukung, membantu dan mendoakan dengan tulus bagi keberhasilan

studi penulis. Pada kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan terimakasih yang sebesar besarnya disertai penghormatan yang tinggi kepada yang Terhormat :

Prof.Dr. Abdul Razak, S.H.,M.H selaku Promotor, Prof. Dr. Muh. Yunus Wahid, SH.,M.Si selaku Ko-Promotor , dan Dr. Romi Librayanto,SH.,MH selaku Ko-Promotor yang dengan penuh ketulusan telah memotivasi, membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan disertasi ini. Terimakasih dan penghormatan yang setinggi tingginya yang diberikan kepada:

Prof.Dr. Andi Pangerang Moenta, SH.,MH.,DFM, Prof.Dr. Hamza Halim, SH.,MH, MAP Dr. Ansori Ilyas, SH.,MH, Dr .Muh. Hasrul, SH.,MH.,MAP selaku Tim Penguji yang telah banyak memberikan masukan berupa koreksi dan usulan/saran/kritikan yang membangun sehingga membantu penulis dalam penulisan disertasi ini

Pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar besarnya dan penghargaan yang tinggi kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr.Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Prof.Dr. Hamza Halim, SH.,MH, MAP selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Prof. Dr. Marwati Riza, SH.,M.Si Selaku Ketua Prongram Studi S3 Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
4. Para Guru Besar dan dosen dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah membagi ilmunya kepada penulis selama belajar di Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar beserta staf dan pegawai di

fakultas hukum yang telah banyak membantu penulis dalam menjalankan proses administrasi perkuliahan.

5. Alm Prof DR. Philipus Betaubun, S.T., M.T., Selaku Rektor Universitas Musamus Merauke, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang tertinggi serta mendukung penulis dalam menyelesaikan Disertasi ini.
6. Dr.Drs.Beatus Tambaip.MA Selaku Rektor Universitas Musamus Merauke beserta jajaran pimpinan di Universitas Musamus Merauke
7. Terima kasih juga kepada teman teman Angkatan 2019 Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar dari Universitas Musamus yang telah bersama sama melanjutkan studi di Makassar.
8. Terima kasih juga kepada teman teman Angkatan 2019 Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar yang telah membantu penulis dari saat awal masuk sebagai mahasiswa baru sampai pada saat menyelesaikan Program Doktor di Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
9. Semua pihak yang telah membantu dan mendoakan serta memberikan dorongan dalam penyelesaian Disertasi ini penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Makassar, Juli 2022

Penulis

Anton Johanis Silubun

## ABSTRAK

Anton Johanis Silubun (B013191065) *Politik Hukum Pembentukan Kampung Adat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Di Provinsi Papua* (Dibimbing oleh Abdul Razak, Muhammad Yunus, Romi Librayonto)

Penelitian ini bertujuan *pertama*, untuk menemukan politik hukum pembentukan kampung adat dalam pemberdayaan masyarakat adat di provinsi papua *kedua*, untuk menemukan politik hukum pengaturan pembentukan kampung adat di provinsi papua *ketiga*, untuk menemukan konsep kampung adat yang ideal di provinsi papua

Tipe penelitian normatif dengan dukungan data empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, pendekatan sosiologis dan pendekatan filosofis Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan bertumpu pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode analisis konten.

Hasil penelitian menunjukkan *pertama*, undang undang No. 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 101 ayat (1) pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa adat *kedua*, penetapan kampung adat memenuhi syarat kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, geneologis, maupun yang bersifat fungsional; kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia *ketiga*, Secara spesifik wilayah adat di papua dibagi menjadi 7 wilayah adat. Wilayah adat ini digunakan untuk mengelompokkan suku-suku di Papua. Konsep pembagian suku didasarkan atas hubungan kekerabatan, perkawinan, hak ulayat, tipe kepemimpinan, ciri ciri fisik, hingga geografis wilayah. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa pembentukan kampung adat di Provinsi Papua yaitu agar kampung adat menjadi kuat, maju, mandiri dan demokrasi sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan menuju masyarakat adat yang adil makmur dan sejahtera.

Kata Kunci: Politik Hukum, kampung adat, Provinsi Papua

## ABSTRACT

Anton Johanis Silubun (B013191065) *Legal Politics for the Establishment of Traditional Villages in Empowering Indigenous Peoples in Papua Province* (supervised by Abdul Razak, Muhammad Yunus, Romi Librayonto)

This study aims to find out the legal politics of the formation of traditional villages in empowering indigenous people in the second Papua province, to find the legal politics of regulating the formation of traditional villages in the third Papua province, to find the ideal concept of traditional villages in the Papua province.

This type of research is normative with the support of empirical data. The approach used is a statutory approach, a conceptual approach, a historical approach and a philosophical approach. The research is carried out qualitatively by relying on primary legal materials and secondary legal materials. Legal materials are analyzed descriptively qualitatively with content analysis methods.

The results of the study show that first, Law no. 6 of 2014 concerning villages Article 101 paragraph (1) the government, provincial regional governments, and district/city regional governments can carry out a second traditional village arrangement. territorial, genealogical, as well as functional; Customary law community units and their traditional rights are considered in accordance with community development and customary law community units and their traditional rights in accordance with the third principle of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Specifically, the customary area in Papua is divided into 7 customary areas. This customary area is used to group ethnic groups in Papua. the concept of ethnic division is based on kinship, marriage, customary rights, leadership types, physical characteristics, and geographical areas. The findings in this study are that the establishment of traditional villages in Papua Province is so that traditional villages become strong, advanced, independent and democratic so that they can create a strong foundation in implementing governance, development towards a just, prosperous and prosperous indigenous community.

Keywords: Legal Politics, Traditional Village, Papua Province

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengajuan .....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Lembar Pernyataan (Keaslian).....	iv
Prakata.....	v
Abstrak dalam Bahasa Indonesia.....	vi
Abstrak dalam Bahasa Inggris.....	vii
Daftar Isi.....	viii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Orisinalitas Penelitian.....	12

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....14**

A. <b>Kerangka Teori</b> .....	14
1. Teori Stufenbau Des Recht.....	14
2. Teori Politik Hukum.....	18
3. Teori Tujuan Hukum .....	25

<b>B. Konsep Konsep</b> .....	27
1. Konsep Negara Hukum .....	27
2. Konsep Masyarakat Adat.....	33
3. Konsep Masyarakat Hukum adat.....	46
4. Konsep Desa dan Desa adat.....	65
5. Konsep Kampung Adat.....	69
<b>C. Kerangka Pemikiran</b> .....	72
<b>D. Bangun Konsep Pemikiran</b> .....	74
<b>E. Definisi Oprasional</b> .....	75
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	77
A. Jenis Penelitian .....	77
B. Bahan Hukum .....	78
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	78
D. Analisis Bahan Hukum .....	79
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	80
A. Politik Hukum Pembentukan Kampung Adat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Di Provinsi Papua .....	80
1. Kebijakan Negara dalam menentukan arah, bentuk, isi dari hukum.....	87
2. Kebijakan Negara dalam Pembentukan hukum, Penerapan hukum, Penegakan hukum.....	104

B. Pengaturan Politik Hukum Pembentukan Kampung Adat di Provinsi Papua..	128
1. Syarat Pembentukan Kampung Adat.....	128
2. Prosedur Pembentukan Kampung Adat.....	173
C. Konsep Kampung Adat Yang Ideal Di Provinsi Papua.....	181
1. Harmonisasi dan sinkronisasi.....	181
2. Penguatan Sistem Pemerintahan asli.....	189
3. Konsep Sistem Pemerintahan Asli.....	209
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>216</b>
1. Kesimpulan.....	218
2. Saran .....	219
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>220</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kampung Adat.....	225

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang Menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Politik hukum keberadaan Masyarakat hukum adat di atur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur oleh Undang Undang. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28I ayat (3) Identitas budaya dan hak Masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradapan masyarat. Keragaman budaya (*Multikultural*) merupakan konfigurasi budaya (*Cultural configuration*) yang diakui, dilindungi dan dihormati hukum adat dengan Kampung adatnya yang telah ada sejak dulu merupakan kekayaan bangsa Indonesia.

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 32 ayat (1) dan (2) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai nilai budaya. Salah satu kekayaan budaya Bangsa Indonesia adalah Kampung adat sebagai sistem pengelompokan sosial (*Social alignment*)

dengan adat budaya dan hukum adat yang tertulis dan tidak tertulis sebagai instrumen pengawasan sosial (*Social control*) dalam kehidupan Masyarakat Hukum Adat Bangsa Indonesia. Politik hukum dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam konsideran Menimbang : (a). bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita cita kemerdekaan berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;(b). bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera; (c).bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan Undang Undang.

Pembentukan Kampung dan Kampung adat yaitu agar Kampung menjadi mandiri, kuat, maju dan demokrasi sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan Pemerintahan, pembangunan menuju masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. Hakikat pembangunan dewasa ini baik pembangunan jangka panjang maupun pembangunan jangka pendek adalah untuk mencapai tujuan tujuan negara Indonesia

sebagaimana tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945<sup>1</sup>. Undang Undang Desa. Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) menentukan bahwa “Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.

Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 98 ayat (1) Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. ayat (2) Pembentukan Desa Adat setelah penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan sarana prasarana pendukung.

Pasal 99 ayat (1) Penggabungan Desa Adat dapat dilakukan atas prakarsa dan kesepakatan antar Desa Adat. ayat (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan penggabungan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 101 ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa Adat. ayat (2) Penataan Desa Adat

---

<sup>1</sup> Hamzah Halim, Kemal Redindo Syahrul Putera, 2009, *Cara Praktis Menyusun & merancang Peraturan Daerah Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual Konsep Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*.Kencana Prenada Media Group

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah. ayat (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai lampiran peta batas wilayah.

Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kampung Adat dalam konsideran Menimbang huruf a.) Bahwa Kampung Adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang diakui eksistensinya dalam Undang Undang Negara Indonesia Tahun 1945 dan memiliki otoritas untuk melakukan penataan para anggotanya secara mandiri berdasarkan kewenangan asli yang dimiliki guna terwujudnya kesejahteraan yang adil dan merata ; b ) Bahwa Kampung Adat merupakan wujudnyata dari kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya yang masih dipertahankan, dijunjung tinggi, dihormati dan dilaksanakan oleh semua anggotanya; c )Bahwa pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah melalui otonomi daerah merupakan kesempatan untuk penataan terhadap keberadaan kampung secara khusus penataan terhadap masyarakat adat agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat adat di wilayah Kabupaten Jayapura ; d )Bahwa ketentuan Pasal 101 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan penataan terhadap Kampung Adat melalui Peraturan Daerah Kabupaten/Kota<sup>2</sup> hingga saat ini pembentukan kampung adat belum merata di papua, pembentukan

---

<sup>2</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kampung Adat dalam konsideran Menimbang

kampung adat perlu dilakukan sebagai wujud nyata pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, pengakuan wilayah adat serta perencanaan pembangunan berbasis wilayah adat. Politik hukum adalah *Legal Policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan Bangsa Indonesia.<sup>3</sup> Politik hukum secara umum bermanfaat untuk mengetahui proses-proses yang tercakup dalam elemen wilayah kajian yang menghasilkan *legal policy* yang sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan dalam masyarakat yang hal ini menyatakan bahwa jika hukum dibangun atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat menyebabkan resistensi masyarakat terhadap hukum sangat kuat sesuai keberlakuan hukum yang baik harus memenuhi syarat sosiologis, filosofis dan yuridis.<sup>4</sup>

Hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Negara Indonesia<sup>5</sup> Nilai sosiologis yaitu sesuai dengan adat budaya yang berlaku dalam masyarakat, nilai yuridis sesuai dengan ketentuan Perundangan yang berlaku, nilai filosofis yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam masyarakat. Saat ini terdapat dua sistem Pemerintahan, yaitu sistem Pemerintahan formal berupa Pemerintahan desa yang dibentuk

---

<sup>3</sup> Moh. Mahfud MD. 2014, *Politik Hukum Indonesia*. PT. Rajagrafindo Persada Hal 1

<sup>4</sup> Deddy Ismatullah, Nurjanah, 2018. *Politik Hukum Kajian Tata negara*. PT Remaja Rosdakarya Hal 27

<sup>5</sup> H. Lili Rasjidi, Liza Sonia Rasjidi, 2012. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. PT Citra Aditya Bakti Bandung Hal 80

dari atas oleh negara (*top down*) dan sistem Pemerintahan non formal yang tumbuh secara asli dari bawah (*bottom up*) yang disebut kesatuan masyarakat hukum adat. Akibatnya timbul konflik antara Masyarakat Kampung dengan pihak dari luar<sup>6</sup> Pemerintahan adat merupakan pemerintahan asli yang sudah ada dari dahulu secara turun temurun, sehingga sistem Pemerintahan adat sangat dekat dengan struktur social<sup>7</sup>.

Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung di bumi nusantara bukan adopsi dari sistem penjajah, melainkan asli dari Bangsa Indonesia. Keaslian itu diakui oleh Van Vollenhoven, bahwa wilayah ini secara hukum ketetatanegaraan bukanlah wilayah kosong, di sana terdapat lembaga pengaturan dan kewibawaan, meliputi pemerintahan oleh suku suku, desa desa, persekutuan persekutuan dan kerajaan kerajaan, bahkan ketetatanegaraan tersebut bersifat pribumi (*inheemsch gebleven*)<sup>8</sup>. Van Vollenhoven membagi wilayah Indonesia menjadi 19 lingkungan hukum adat (1). Aceh (aceh besar, pantai barat aceh, singkel, simeulue., (2). Tanah Gayo, Alas dan Batak. Tanah Gayo (Gayo lueus), Tanah alas, Tanah batak (Tapanuli)., Tapanuli utara, Pakpak batak(borus),Karo Batak, Simalungun Batak, Toba Batak (Samosir, Balige, lagu boti, Sumbanjulu)., Tapuli Selatan, Padanglawas (Tano Sapanjang), Angkola, Mandailing, (Sayurmasinggi), Nias (Nias Selatan). (3) Daerah Minangkabau (Padang,

---

<sup>6</sup> Ni matul huda,2015, *Hukum Pemerintah Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press hal.34.35.36

<sup>7</sup> Mohammad Jamin 2014, *Peradilan Adat Pergeseran Politik Hukum Perspektif Undang undang Otonomi Papua*, Graha Ilmu Yogyakarta

<sup>8</sup> Dasril Radjab, *Peluang Pembentukan Desa Adat Di Provinsi Jambi*. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 2, Oktober, 2015

Agam, Tanah Datar, Limah Puluh Kota, Daerah Kampa, Korinci), Mentawai (Orang Pagai)., (4). Sumatra Selatan. Bengkulu (Rejang), Lampung (Abung, Peminggir, Pubian, Rebang, Gedongtatan, Tulangbtang), Palembang (Lakitan, Jelma Daya, Kubu, Pasemah, Semando), Enggono., (5). Daerah Melayu. (Lingga Riau, Inragiri, Pantai Timur Sumatra, Orang-orang Banjar)., (6). Bangka dan Belitung., (7) Kalimantan (Daya, Bagian Barat Kalimantan, Kapuas Hulu, Kalimantan Tanggaro, Mahakam Hulu, Pasir, Daya Konya, Daya Kalimantan, Daya Landan dan Tayan, Daya Lawangan, Lepo olim, Lopo Timel, Long glatt, Daya Maanyan Patai, Daya Maanyan Siung, Daya ngaju, Daya Panyabung Punan)., (8). Minahasa (Manado)., (9). Gorontalo (Bolang mongondo, Boalomo)., (10). Daerah Tanah Toraja ( Sulawesi Bajian Tengah, Toraja, Orang Toraja, Berbahasa Baree, Toraja Barat, Sigi, Kaili, Tawaili, Tomai, To lainang, Kepulauan Banggai). (11). Sulawesi Selatan (Orang Bugis, Bone, Goa, Laikang, Ponre, Mandar, Makasar, Selayar, Muna)., (12) Kepulauan Ternate (Ternate, Tidore, Halmahera, Tobolo, Pulau Sula)., (13). Maluku Ambon (Ambon, Banda, Orang Uliasar, Saparua, Buru, Seram, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kisar)., (14) Irian., (15) Kepulauan Timor (Kelompok Timor, Timur, Bagian Tengah Timor, Sumba bagian Tengah Sumba, Sumba Timur, Kodi, Flores, ngadu, Rote, Bima)., (16) Bali dan Lombok (Bali, Tanganan pagringsingan, Buleleng, Jemrana, Lombok, Sumbawa)., (17) Bagian Tengah Jawa dan Jawa Timur termasuk Madura ( Jawa bajian Tengah, Purworejo, Tulungagung. Jawa

Timur, Surabaya, Madura)., (18) Daerah Kerajaan (Solo, Yogyakarta)., (19) Jawa Barat (Parahiangan, Tanah Sundah, Jakarta, Banten).<sup>9</sup>

Pembagian 19 lingkungan hukum adat Oleh Van Vollenhoven, bahwa Bangsa Indonesia sejak dulu telah memiliki sistem Pemerintahan asli dengan hukum adat dan Kampung adatnya yang memiliki karakteristik yang berbeda sehingga Kampung adat tidak dapat di seragamkan sistem Pemerintahannya. Secara spesifik wilayah adat di Papua dibagi menjadi 7 wilayah adat. Wilayah wilayah adat ini digunakan untuk mengelompokan suku suku di Papua. Sejak dahulu orang papua sudah mengenal batasan batasan wilayah berdasarkan pembagian suku yang diwariskan secara turun temurun. Konsep pembagian suku didasarkan atas hubungan kekerabatan, perkawinan, hak ulayat, tipe kepemimpinan, ciri ciri fisik, hingga geografis wilayah.

Tujuh wilayah adat terdiri dari, lima wilayah adat di Provinsi Papua dan dua wilayah adat di Provinsi Papua Barat. (1). Wilayah adat Mamta, wilayah adat mamta meliputi kota jayapura, kabupaten jayapura, kabupaten sarmi dan kabupaten mambramo raya. (2). Wilayah adat Saereri, wilayah adat saereri berada di daerah utara pesisir dan pulau pulau di sebelah utara Papua, Kabupaten Biak Numfor, Supriori, Yapen dan Waropen., (3) Anim Ha. Anim Ha bermakna Manusia Sejati. Anim Ha Meliputi, Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Asmat dan Mapi., (4) Lapogo. Wilayah adat Lapogo terdiri dari kabupaten Jayawijaya,

---

<sup>9</sup> Soenjona Soekanto, 2003, *Hukum Adat Indonesia*. Raja Gafindo Portea Hal 19. 20

Pegunungan Bintang, Lanny Jaya, Tolikara, Nduga, Puncak Jaya, Yalimo, Yahomiko tengah dan Kabupaten Puncak., (5) Mee Pago. Wilayah adat Mee Pago meliputi, Kabupaten Dogiyai, Nabire, Intan Jaya, Paniai, Mimika., (6) Domborai. Wilayah adat Domborai meliputi Manokwari, Bintuni, Sorong, Raja Ampat, Tonminabuan., (7) Bomberai wilayah adat Bomberai meliputi Fakfak, Kaimana, Kokonao.<sup>10</sup>

Adanya pembagian wilayah wilayah adat di Papua sejak dahulu, hal ini dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan kampung adat yang disesuaikan dengan karakteristik masing masing wilayah adat. Permasalahan hukumnya adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota belum melakukan pemetaan terhadap batas batas wilayah adat. Hal ini dapat menyebabkan konflik. Franky Woro, perwakilan masyarakat adat Suku Awyu mengatakan, sebelum investor datang, warga hidup, rukun dan damai. Namun Sejak perkebunan sawit mulai masuk, semua berubah, untuk Sebelumnya, masyarakat adat memiliki hutan yang bisa memberikan makan dan minum. Hutan memberikan kehidupan, namun setelah perusahaan hadir masyarakat adat semakin tersisih. Hal senada dikatakan oleh Elisabet Yulanda Ariks, perwakilan masyarakat adat Suku Mpur, Tambrauw mengatakan, bahwa kehidupan warga sangat bergantung hutan. Masyarakat menganggap hutan sebagai mama yang menyusui dan menafkahi anak cucu. Kalau mama sudah tiada, maka anak cucu akan

---

<sup>10</sup> <http://metromerauke.com/2019/10/30/anim-ha/>

tiada. Franky Samperante, Direktur Eksekutif Yayasan Pusaka mengatakan, bahwa Masyarakat adat mengharapkan pemerintah dapat melindungi hak hak masyarakat adat Papua.<sup>11</sup> Untuk menyelesaikan persoalan di Papua kita harus memahami Filosofi masyarakat adat Papua dengan pendekatan kultur karena masalah tanah dan hutan terus terjadi konflik terjadi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* terkait pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat, pengakuan Negara terhadap masyarakat hukum adat beserta hak haknya dalam konstitusi maupun dalam Undang Undang pelaksanaanya, namun konflik antara Negara dengan masyarakat hukum adat, maupun antara masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat. Hal ini disebabkan karena Negara masih setengah hati menghormati keberadaan masyarakat hukum adat.<sup>12</sup>

Sistem Pemerintahan kampung di Papua saat ini belum mengakomodir sistem Pemerintahan asli berdasarkan hak asal usul, diperlukan Pembentukan kampung adat sebagai wujud nyata Pengakuan dan Penghormatan terhadap masyarakat adat.

Dengan demikian Penulis Menggagas Penelitian dengan judul Politik Hukum Pembentukan Kampung Adat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Di Provinsi Papua.

---

<sup>11</sup> <https://www.mongabay.co.id/2019/11/14/ketika-hidup-pemilik-ulayat-di-papua-makin-sulit/>

<sup>12</sup> Julianto Jovor Jotam Kalalo, 2018. *Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Daerah Perbatasan*. Disertasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar. Hal 17.18

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Politik Hukum Pembentukan Kampung Adat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Di Provinsi Papua.
2. Bagaimanakah Politik Hukum Pengaturan Pembentukan Kampung Adat Di Provinsi Papua.
3. Bagaimanakah Konsep Kampung Adat Yang Ideal Di Provinsi Papua

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Politik Hukum Pembentukan Kampung Adat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Di Provinsi Papua.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Politik Hukum Pengaturan Pembentukan Kampung Adat Di Provinsi Papua.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis serta menemukan Konsep Kampung Adat yang Ideal Di Provinsi Papua

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritik, hasil Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat pada:
  - a. Pengaturan Politik Hukum Pembentukan Kampung Adat di Provinsi Papua
  - b. Pengaturan Pelaksanaan Politik Hukum Pembentukan Kampung Adat di Provinsi Papua
  - c. Pengaturan Konsep Kampung Adat yang Ideal di Provinsi Papua

2. Secara praktis, hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada
  - a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam Politik Hukum Pembentukan Kampung Adat di Provinsi Papua
  - b. Sebagai Pengembangan Bidang Hukum Adat dalam Ketatanegaraan Indonesia
  - c. Sebagai pengembangan Bidang Hukum Adat yaitu hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi solusi apa bila terjadi persoalan antara negara dengan masyarakat hukum adat , maupun antara masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat dalam hal pengakua dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat dan wilayah wilayah adatnya.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Ada beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas tentang Politik Hukum Pembentukan Desa Adat dalam konteks Papua disebut kampung adat tetapi pada penelitian ini menggulas masalah yang agak berbeda dari penelitian penelitian sebelumnya, seperti antara lain:

1. M zaini Harfi (2016) Politik Hukum Pembentukan Desa Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perbandingan Pembentukan desa menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah.

2. Muhammad A. Rauf (2016) Politik Hukum Pembentukan Desa Adat dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia Jurnal De Lega Lata Konsep Unifikasi menjadi salah satu penyebab tergurusnya sistem kekuatan karakter kehidupan masyarakat adat melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara.
3. Dasril Radjab (2015) Peluang Pembentukan Desa Adat Di Jambi Jurnal Ilmu Hukum Susunan kelembagaan, Pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang dikaji dan dianalisis oleh penulis yaitu: penelitian ini menitik beratkan kepada Politik Hukum Pembentukan Kampung Adat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Di Provinsi Papua. Permasalahan yang menjadi titik sentral adalah Politik Hukum pembentukan kampung adat dalam pemberdayaan masyarakat adat di Provinsi Papua, Pengaturan politik hukum pembentukan kampung adat di Provinsi Papua, dan konsep kampung adat yang ideal di Provinsi Papua.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kerangka Teoritik

#### 1. Teori Hirarki Peraturan Perundang Undangan (*Stufenbau Des Rech*)

Teori *Stufenbau Des Rech* atau *The hierarchy of Law* oleh Hans Kelsen, menyatakan bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum yang lebih rendah harus bersumber dari kaidah hukum yang lebih tinggi.<sup>13</sup> Teori Hierarki merupakan teori yang menyatakan bahwa sistem hukum disusun dengan berjenjang dan bertingkat tingkat seperti tangga.<sup>14</sup> Norma hukum secara hierarki memiliki legalitas, yaitu kaidah atau norma yang lebih rendah berlandaskan norma yang lebih tinggi *Grundnorm* Norma dasar *De basisnorm*<sup>15</sup>

Hans Kelsen, mengemukakan teorinya mengenai jenjang/hierarki norma hukum, yang disebut dengan *Stufenbau heori* atau *hierarchy of norm*, Kelsen, berpendapat bahwa norma norma hukum itu berjenjang jenjang dan berlapis lapis dalam hirarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri yaitu norma dasar (*grundnorm*).

---

<sup>13</sup> Bagir Manan, 2004, *Teori dan Politik Konstitusi*, UII Press Yogyakarta Hal 203

<sup>14</sup> Zaka Firma Aditya , M. Reza Winata, 2018, *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hal 80

<sup>15</sup> Dewa Gede Almadja, 2013. *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*. PT Raja Grafindo Persa Hal 61

Pancasila adalah pandangan hidup dan Ideologi Negara Indonesia serta sumber dari segala sumber hukum bahwa Pancasila adalah pandangan hidup kesadaran dan cita cita moral yang meliputi suasana kebatinan sebagai dasar menguji keabsahan baik dari sisi Filosofis maupun yuridis.<sup>16</sup> Pemerintah harus melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional yang memuat Norma hukum tertinggi dalam penyelenggaraan Negara.<sup>17</sup> Tata urutan hirarki norma merupakan tingkat tingkat daripada masing masing bentuk di mana norma yang disebut lebih dahulu mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada norma yang di bentuk belakangan (di bawahnya). Di samping itu, tata urutan ini mengandung konsekuensi hukum, bentuk peraturan atau ketetapan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh mengandung materi yang bertentangan dengan materi yang dimuat di dalam suatu peraturan yang bentuknya lebih tinggi.<sup>18</sup> Undang Undang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Daerah Propinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten. Sesuai dengan prinsip hirarki peraturan perundang undangan, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi.<sup>19</sup>

Tatanan hukum bukanlah sebuah sistem norma terkoordinir yang berkedudukan sama, melainkan sebuah hirarki norma hukum yang

---

<sup>16</sup> Ilhami Bisri, 2011, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada Jakarta Hal 7

<sup>17</sup> Muhammad Djafar Saidi, Rohana Huseng, 2010, *Hukum Penerimaan Negara Bukan pajak*, PT RajaGrafindo Persada.Hal 17

<sup>18</sup> Ni'matul Huda, 2005 *Negara Hukum, Demokrasidan JudicialReview*, UII Press, Yogyakarta.

<sup>19</sup> " Ni'matul Huda, 2005, *OtonomiDaerah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta*. Hal. 239.

berjenjang. Jimly Asshiddiqie, menjelaskan teori Hans Kelsen dengan mengatakan, hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain. Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat adalah inferior. Selanjutnya dikatakannya pula: Tata hukum, khususnya sebagai personifikasi Negara bukan merupakan norma yang dikoordinasikan satu dengan lainnya, tetapi suatu hirarki dari norma-norma yang memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda. Kesatuan norma disusun dengan fakta bahwa pembuatan norma, yang lebih rendah, ditentukan oleh norma lain, yang kedudukannya lebih tinggi, pembuatan yang ditentukan oleh norma lebih tinggi menjadi alasan utama validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan hukum. Indonesia teori jenjang norma dari Hans Kelsen diterjemahkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) yang redaksionalnya menyebutkan sebagai berikut: "Jenis dan Hirarki Peraturan Perundang-undangan terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Sejalan dengan teori jenjang norma tersebut, dalam kajian dengan pendekatan Perundang-undangan adigium yang penting yaitu *lexsuperiori derogate legiinferiori*, menurut asas ini, apabila terjadi pertentangan antara

Peraturan Perundangan yang secara hirarki lebih rendah dengan yang kedudukanya lebih tinggi, Peraturan Perundangan yang hierarkinya lebih rendah harus di sisikan. Adagium ini yang kemudian melahirkan teori dan kajian yang disebut sinkronisasi Perundang Undangan yang sederajat yang mengatur bidang yang sama Perundang Undangan yang bersifat vertikal, di samping itu dikenal pula harmonisasi atau taraf sinkronisasi atau oleh disebut taraf sinkronisasi Perundang Undangan yang bersifat horizontal. Istilah Perundang Undangan (*legislation, wetgeving atau Gesetgebung*) dalam beberapa kepustakaan memiliki dua pengertian yang berbeda, dalam kamus umum yang berlaku, istilah *legislation* dapat diartikan dengan Perundang Undangan dan Pembuat Undang Undang<sup>20</sup>

Harmonisasi dalam hukum adalah mencakup persesuaian Peraturan Perundang Undangan, keputusan keputusan Pemerintah keputusan keputusan hakim, sistem hukum dan asas asas hukum dengan tujuan meningkatkan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan, kegunaan dan kejelasan hukum tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralism hukum. Pendapat lain tentang harmonisasi hukum yang menyatakan, Harmonisasi adalah upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu Rancangan Peraturan Perundang Undangan dengan Peraturan Perundang undangan yang lainnya baik yang lebih tinggi ataupun sederajat, ataupun yang lebih rendah dan hal hal lain selain

---

<sup>20</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: kanisius, hlm.3.

Peraturan Perundang Undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih.

Dalam kaitan teori Perundang Undangan pentingnya asas hukum bahwa asas hukum merupakan “Jantungnya” peraturan hukum Asas *Ratio legis* dari Peraturan hukum. Asas hukum tidak akan pernah habis kekuatannya dengan membentuk Peraturan Peraturan baru<sup>21</sup> Politik hukum yaitu *legal Policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara Nasional oleh Pemerintah. *legal Policy* Meliputi *Pertama*, Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. *Kedua*, Pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum. Hans Kelsen mengkualifikasikan hukum sebagai sesuatu yang murni formal yaitu tata hukum (*legal order*) adalah suatu sistem norma. Sistem Norma merupakan suatu susunan yang berjenjang (hirarkis) dan setiap norma bersumber pada norma yang ada di atasnya yang membentuknya atau yang memberikan dan menentukan validasinya dan menjadi sumber bagi norma yang ada di bawahnya.<sup>22</sup> Pembentukan kampung adat di Papua merupakan penghormatan dan pengakuan baik secara *de facto* maupun secara *de jure*.

## **2. Teori Politik Hukum**

Secara etimologis, istilah Politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum belanda *Rechts Politiek* yang terdiri dari dua

---

<sup>21</sup>Mahammad Jamin, op.cit hal 22, 23, 24

<sup>22</sup>Achmad Ruslan,op.cit hal 48

kata *Recht* dan *Politiek*.<sup>23</sup> Dalam bahasa Indonesia kata *recht* berarti hukum. Kata *politiek* dalam kamus bahasa Belanda yang ditulis oleh Van der Tas mengandung arti *beleid*. kata *beleid* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kebijaksanaan dengan demikian secara etimologi, Politik Hukum berarti kebijaksanaan hukum (*Legal Policy*).<sup>24</sup> Soedjono Dirdjosisworo, mengartikan bahwa Politik hukum sebagai suatu disiplin hukum yang menghususkan pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Teuke Mohammad Radhie, Menyatakan bahwa Politik hukum merupakan pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah mana hukum hendaknya dikembangkan.<sup>25</sup> T.M.Radhie Menyatakan bahwa Politik Hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa Negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Definisi ini mencakup *iusconstitutum* atau hukum yang berlaku di wilayah negara pada saat ini dan *iusconstituendum* atau hukum yang akan atau seharusnya diberlakukan di masa yang akan datang.

Padmo Wahjono, mengartikan Politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Definisi ini kemudian diperjelas oleh Padmo Wahjono ketika mengemukakan di dalam majalah forum keadilan bahwa politik hukum adalah kebijakan

---

<sup>23</sup> Imam Syaukani dan A. AhsinThohari, *Dasar-dasar Politik Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada) hal.19

<sup>24</sup> Otong Rosadi, Andi Desmon, 2013, *Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum*, Thafa Media Yogyakarta Hal.2

<sup>25</sup> Riduan Syahrani, 2013, *Intisari Ilmu Hukum*.PT Citra Aditya Bakti Bandung.Hal. 224

penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Sunaryati Hartono, Buku yang ditulisnya Dengan Judul, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, menyebutkan bahwa hukum sebagai alat dan bahwa secara praktis politik hukum merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan untuk menciptakan sistem hukum untuk mencapai cita cita bangsa dan tujuan Negara. Politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggaraan Negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita citakan.<sup>26</sup>

Abdul Hakim Garuda Nusantara, mengartikan Politik hukum sebagai *legal policy* atau kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara Nasional oleh Pemerintah Negara yang meliputi: (1) pelaksanaan secara konsisten ketentuan hukum yang telah ada; (2) pembangunan hukum yang berintikan pembaharuan atas hukum yang telah ada dan pembuatan hukum hukum baru; (3) penegasan fungsi lembaga penegak hukum serta pembinaan para anggotanya; dan (4) peningkatan kesadaran hukum masyatakat menurut persepsi elite pengambil kebijakan. Politik hukum juga dapat dilihat dari sudut lain, yakni sebagai kristalisasi dari kehendak kehendak politik yang saling bersaing dalam pemberlakuan hukum sehingga latar belakang politik tertentu dapat melahirkan hukum dengan

---

<sup>26</sup> Imam Syaukani, Ahsin Thohari, 2013, *Dasar Dasar Politik Hukum*, PT RajaGrafindo Persada. Hal 32

karakter tertentu. Dari berbagai definisi tersebut dapatlah dibuat rumusan bahwa politik hukum adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara. Selain itu politik hukum juga merupakan jawaban atas pernyataan tentang mau diapakan hukum itu dalam perfektif formal kenegaraan guna mencapai tujuan negara.

Dengan demikian, politik hukum mengandung dua sisi yang tak terpisahkan, yakni sebagai arahan pembuatan hukum atau *legal policy* lembaga lembaga Negara dalam Pembuatan hukum dan sekaligus sebagai alat untuk menilai mengkritisi apakah sebuah hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak dengan kerangka Pemikiran *legal policy* tersebut untuk mencapai tujuan Negara<sup>27</sup> Menghadapi realitas demikian hukum harus mengambil perannya untuk menentukan terutama untuk menjamin keamanan tiap indifidu dalam masyarakat. Jaminan keamanan dimaksud, merupakan kebutuhan bersama dari tiap individu, sehingga melalui kontrak sosial, mereka bersedia menyerahkan kebebasannya kepada penguasa untuk mengatur kehidupan bersama yang damai. hukumlah yang merupakan instrumen paling pokok untuk mencapai tujuan bersama yang damai itu.

Tujuan hukum Pada dasarnya meliputi Penegakan Moral (*The goal of Promoting morality*); merefleksikan kebiasaan (*The goal of Reflecting*

---

<sup>27</sup>Moh.MahfudMD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Kostitusi*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada) hal.13-14-15

*Custom*); kesejahteraan masyarakat (*The goal of Social Welfare*); Melayani kekuasaan (*The goal of Serving Power*).<sup>28</sup> Hukum yang baik yaitu hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*).<sup>29</sup> Hukum ditugaskan mengemban misi mulia dan khusus untuk mewujudkan *comemon goal* masyarakat, yakni hidup damai. yang intinya adalah keadilan, kesejahteraan, kerendahan hati, kenyamanan, dan semua yang sebaiknya dilakukan dalam konteks hidup bersama (menurut norma dan etika) Tapi untuk mencapai hidup yang damai tersebut, harus terlebih dahulu dapat dipastikan bahwa hukum benar benar berfungsi efektif melindungi keamanan individu individu warga masyarakat itu. Dan agar hukum berfungsi evektif, maka dibutuhkan pemerintah dengan kekuasaan yang besar untuk mencapai tujuan yang dituju, yakni hidup yang damai, dan tidak saling memangsa (*homo homini lupus*) usaha untuk melindungi hak hak alamiah manusia, yakni hak hidup, kebebasan, dan hak milik. Tiga hak tersebut, merupakan hak hakiki dari manusia sebagai manusia. Karena tiga hak tersebut menyangkut eksistensi hakiki manusia, maka tidak boleh diganggu gugat, apalagi ditiadakan dengan alasan apapun.

Negara wajib menghormati dan menjaga hak hak tersebut agar tidak tercederai dan instrumen yang paling efektif untuk mengawal dan menjaga kelestarian hak hak dimaksud, adalah hukum. Negara harus tunduk pada hukum yang melindungi hak hak alamiah itu. Untuk memastikan bahwa

---

<sup>28</sup> Ade Maman Suherman, 2012, *Perbandingan Sistem Hukum, Civil Lwa, Common Law, Hukum Islam*, PT RajaGrafindo Persada Jakarta. Hal 7

<sup>29</sup> H.M.Laice Marzuki, 2006, *Berjalan Jalan di Ranah Hukum*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hal 9

hukum yang dibuat negara memang diarahkan pada perlindungan hak hak dasar tersebut, parlemenlah yang harus menjadi pembuat hukum, karena khususnya aturan yang menyangkut tiga hak itu. Hak rakyat (lewat parlemen) menyusun undang undang, sistem hukum yang dibutuhkan untuk menjamin hak hak alamiah tersebut, adalah sistem hukum kodifikasi yang dibuat parlemen yang berisi pelestarian masyarakat dan pelestarian tiap anggota masyarakat usaha untuk menjamin hak dan kebebasan politik warga negara yaitu hak warga negara untuk melakukan apapun yang diperbolehkan oleh hukum, dan hak warga negara memperoleh rasa aman. Tugas hukum dalam konteks ini adalah, menjaga dan mengawal hak hak tersebut. Untuk memastikan bahwa hak hak itu aman, maka harus dihindari pemusatan kekuasaan dalam negara. Kekuasaan membuat hukum (*legislatif*) tidak boleh berada di satu tangan dengan kekuasaan yang melaksanakan hukum (*eksekutuf*) maupun dengan kekuasaan yang mengadili (*yudikatif*). Fungsi pemisahan itu, agar terjadi saling kontrol (*check and balances*).

Dalam gagasan *trias Politika*, rakyat diposisikan sebagai pemegang kekuasaan negara dan melalui parlemen dengan kekuasaan legisasinya, kepentingan rakyat dapat terwakili secara baik jadi, pemisahan kekuasaan dalam *trias Politika*, semata mata demi memperoleh kepastian bahwa kebebasan warga negara tidak dicerai. pemisahan kekuasaan yang ketat diantara tiga kekuasaan itu, merupakan prasyarat kebebasan politik bagi warga negara. *Trias Politika* merupakan metode dalam politik hukum untuk

mencapai tujuan yang dituju, yakni adanya jaminan kebebasan politik bagi warga negara.

Berbagai pengertian atau definisi dengan mengambil substansi yang nyatanya sama, dapatlah penulis nyatakan bahwa politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan Pembentukan Pembentukan hukum hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara demikian politik hukum yaitu pilihan tentang hukum hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang semuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945<sup>30</sup> Politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah bentuk maupun isi hukum dari hukum, yang mengatur, melindungi dan harus dipatuhi oleh segenap Masyarakat Indonesia.<sup>31</sup> Perlunya Pembentukan aturan hukum yang mengandung kepastian, keadilan dan disusun secara serasi, selaras dan seimbang.<sup>32</sup> Yang Meliputi Kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.<sup>33</sup> Tujuan akhir yang hendak dicapai ialah untuk menjadikan masyarakat yang adil, makmur dan sejahterah.<sup>34</sup>

---

<sup>30</sup>Moh.MaHFud MD op.cit hal. 1

<sup>31</sup> Suharti, 2008, *Hukum Dan Masyarakat*, Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang. Hal 21

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group. Hal 70

<sup>33</sup> Aminuddin Ilmar, 2009, *Konstruksi Teori dan Metode Kajian Ilmu Hukum*, Hasanuddin Universiti Press Makasar. Hal. 10

<sup>34</sup> Riduan Syahrani, 2013, *Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti. Hal 226

Hal ini sangat penting mengingat penetapan hak dan kewajiban subjek hukum dalam perspektif Penyelenggaraan Pemerintahan Negara harus jelas dan kongkrit.<sup>35</sup>

### 3. Teori Tujuan Hukum

Menurut Gustav Radbruch, bahwa terdapat tiga tujuan hukum, yaitu Keadilan hukum, Kemanfaatan hukum dan Kepastian hukum. Menurut Hans Kelsen, hukum yaitu sistem Norma yang menekankan pada aspek seharusnya (*das sollen*) dengan menyertakan Peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang Undang berisikan aturan aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu maupun masyarakat. Aturan sebagai batasan bagi masyarakat dalam bertindak. adanya aturan aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>36</sup> Hukum mengandung tiga nilai identitas sebagai berikut: 1). Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*) asas ini meninjau dari sudut yuridis 2). Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*) asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang 3). Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*). Hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu 1). adanya aturan yang bersifat umum

---

<sup>35</sup> Abdul Razak, 2041 , *Peraturan Kebijakan ( Beleidsregels)* Republik Institute dan Rangkeng Education Yongyakarta Hal 162

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Jakarta Hal. 58

membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. 2). berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang wengannya pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa yang boleh dilakukan Negara terhadap individu. Aliran Positivisme cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri.<sup>37</sup>

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman dalam berperilaku. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman, kepastian hukum dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal hal yang konkret. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan hal tertentu. Menurut Maria S.W. Sumardjono, kepastian hukum yaitu secara normatif, kepastian hukum itu

---

<sup>37</sup> Riduan Syahrini, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, CitraAditya Bndung Hal. 23

memerlukan tersediannya perangkat Peraturan perundang undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundangundangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti untuk mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu ragan (*multitafsir*) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum sesungguhnya adalah apabila Peraturan Perundang Undangan dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan norma hukum yang berlaku<sup>38</sup> Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Kampung adat, Merupakan upaya untuk menata Pemerintahan kampung adat dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat adat.

## **B. Konsep Konsep**

### **1. Konsep Negara Hukum**

Konsep Negara hukum untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan dipertegas oleh Aristoteles. Plato Menyatakan, Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum. Aristoteles Menyatakan bahwa negara yang baik ialah negara yang diperintah oleh konstitusi dan berkedaulatan hukum.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> R. Tony Prayogo *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights And In Constitutional Court Regulation Number 06/Pmk/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review)* Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, Nomor 02, Juni, 2016

<sup>39</sup> Nukthoh Arifawie Kurde, 2005, *Telah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar. Hal 14

Negara hukum adalah negara yang segala kegiatannya didasarkan pada hukum.<sup>40</sup> Terdapat Tiga (3) Ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebut dengan Istilah *The Rule of Law*, 1) *Supremacy of Law*; 2) *Equality before the Law*; 3) *Due Process of Law*.<sup>41</sup> Konstitusi Negara Indonesia menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum<sup>42</sup>

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diamendemen, tidak dikemukakan suatu rumusan yang secara tegas menyebutkan atau merumuskan negara hukum, sebelum amendemen konsep negara hukum hanya terdapat dalam penjelasan bahwa Indonesia adalah negara hukum ( *Rechtstaat* ) bukan negara kekuasaan (*Machstaat*) tetapi setelah diamendemen sudah ada ketentuan yang merumuskan secara tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Jika dibandingkan dengan *Rechtsstaat*, *The rule of Law* dan negara hukum pancasila ketiganya memiliki kesamaan, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Perbedaannya dengan negara hukum Pancasila ialah bahwa *Rechtsstaat* dan *The rule of Law* menempatkan Hak Asasi Manusia sebagai titik utamanya Bagi bangsa Indonesia yang menjadi titik utamanya adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan atas kekeluargaan atau gotong royong. Untuk melindungi Hak Asasi Manusia

---

<sup>40</sup> Markus Gunawan , 2008, *Buku Pintar Calon Anggota Legislatif (DPR, DPRD, & DPD)*, Transmedia Pustaka. Hal 64

<sup>41</sup> Jimly Asshiddigie, 2014, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika. Hal 126

<sup>42</sup> Irwansyah, *Bahan Kuliah Hukum Lingkungan* , Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

dalam *The rule of Law* mengedepankan prinsip *equaity before the law*. Dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi Negara Indonesia, Pancasila harus dijadikan paradigma kerangka berfikir, sumber nilai, dan orientasi arah dalam Pembentukan hukum.<sup>43</sup>

Negara Hukum adalah Negara yang berdiri atas hukum dengan menjamin keadilan kepada warga negaranya<sup>44</sup> Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup setiap warga negaranya.<sup>45</sup> Negara Indonesia menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dengan mengedepankan asas kerukunan, yang merupakan penjabaran dari asas kekeluargaan, dalam hubungannya antara Pemerintah dengan masyarakat dari asas ini akan berkembang elemen antara alat alat kekuasaan negara.<sup>46</sup> Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dapat dilaksanakan dengan Peraturan Perundang Undangan dan penyelenggaraan pelayanan Publik secara efisien dan efektif untuk mencapai Tujuan negara.<sup>47</sup> Oleh sebab itu penggunaan kewenangan harus diperuntukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat<sup>48</sup>

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia tidak hanya menekankan pada hak atau kewajiban tetapi terjalin suatu keseimbangan antara hak

---

<sup>43</sup> M. Khozim, 2009. *Siitem Hukum Perspektif Ilmu sosial*, Bandung: Nusa Media. hlm.12

<sup>44</sup> Muntoha, 2013, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*,Kaukaba Dipantara Hal 1

<sup>45</sup> I Gede Yusa, 2016 ,*Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Setara Press Malang. Hal 58

<sup>46</sup> Achmad Ruslan, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia* (Yogyakarta, Rangkang Education2013) hal.30

<sup>47</sup> Sirajuddin dkkk, 2012, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Setara Pres Malang

<sup>48</sup> Abdul Razak , *Analisis Hukum Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah: Jurnal Ilmu Hukum AmannaGappa Volume 12 No 4 Desember 2014*

dengan kewajiban dengan diikuti karakteristik negara hukum Pancasila Negara Republik Indonesia. Selain ciri ciri yang sama *Rechtsstaat* dan *The rule of Law* adalah bahwa negara hukum Pancasila mengedepankan asas kekeluargaan atau gotong royong dalam hubungan antara Pemerintah dan masyarakat. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia bersumber dari Pancasila yang berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum.<sup>49</sup> Adapun yang menjadi tujuan negara adalah melindungi seluruh masyarakat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>50</sup>

Dengan menempatkan hukum sebagai hal tertinggi (*supreme*) dalam Negara berarti, bahwa penyelenggaraan kekuasaan dalam negara khususnya kekuasaan pemerintah harus di dasarkan pada hukum. Dalam negara hukum kekuasaan menjalankan atau menyelenggarakan pemerintahan harus didasarkan pada kedaulatan hukum atau supremasi hukum dengan tujuan utamanya adalah mewujudkan adanya ketertiban hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>51</sup> Hans Kelsen, mengatakan bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir anasir Non Hukum seperti sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Pemikiran inilah yang kemudian dikenal dengan Teori Hukum Murni (*Reine Rechtslehre*) dari Kelsen hukum adalah suatu *Sollen Kategorie* (kategori faktual) Kelsen menyatakan bahwa

---

<sup>49</sup> Ibid

<sup>50</sup> Muhammad Djafar Saidi, 2014, *Hukum Keuangan Negara*, PT RajaGrafindo Persada. Hal 3

<sup>51</sup> Aminuddin Ilmar, 2014, *Membangun Negara Hukum Indonesia* (Makassar, Phinatama Media, hal.237

hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional.<sup>52</sup>

Pemerintahan berlandaskan atas hukum akan melahirkan adanya jaminan perlindungan terhadap hak hak dasar masyarakat sehingga sisi kepentingan antara pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara dengan rakyat sebagai subjek pemilik negara dapat selalu berkesesuaian atau sejalan. Oleh karena itu, pengajuan negara hukum sebagai salah satu landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan memegang peran yang sangat penting bukan hanya dijadikan sebagai koridor (batasan) terhadap tindakan atau perbuatan pemerintahan, akan tetapi juga berfungsi sebagai acuan dasar dan patokan penilaian dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>53</sup> Dalam Konstitusi Negara Indonesia ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara Kekuasaan (*Machtsstaat*).<sup>54</sup>

Wirjono Prodjodikoro Menyatakan Bahwa Negara hukum berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya: (1) Semua alat alat perlengkapan dari negara khususnya alat alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap warga negara maupun dalam saling berhubungan masing masing tidak boleh sewenang wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan peraturan hukum yang berlaku.

---

<sup>52</sup> I Ketut Wirawan, 2016, *Pengantar Filsafat Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar Hal 32

<sup>53</sup> Ibid

<sup>54</sup> Jimly Asshiddiqie, 2014, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika. hal.57

(2) semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.<sup>55</sup>

Berdasarkan pada Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum amandemen), yaitu Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) (setelah amandemen) dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya itu sendiri, yaitu paham kedaulatan hukum. Paham itu adalah ajaran yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tiada kekuasaan lain apapun, terkecuali kekuasaan hukum semata yang dalam hal ini bersumber dari Pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum.<sup>56</sup> Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Bahkan sebagai cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

---

<sup>55</sup>NukthohArfawieKurdoloc.cit hal 20

<sup>56</sup>NukthohArfawieKurdoloc.cit hal 20

Negara hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mecapai tujuan negara.<sup>57</sup> Salah satu ciri negara hukum ialah adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.<sup>58</sup> Berkaitan dengan adanya pengakuan atas otonomi desa, dalam politik hukum dikenal adanya dua macam konsep hak berdasarkan asal usulnya. *Pertama* (1) hak yang bersifat berian (hak berian) dan *Kedua* (2) hak yang merupakan bawaan yang melekat pada sejarah asal usul unit yang memiliki otonomi itu (hak bawaan). Hak bawaan desa sebagai susunan asli itu mencakup hak atas wilayah, yang kemudian disebut sebagai wilayah hak ulayat, sistem pengorganisasian sosial yang ada di wilayah yang bersangkutan (sistem kepemimpinan termasuk di dalamnya), aturan dan mekanisme pembuatan peraturan di wilayah yang bersangkutan, yang mengatur seluruh warga (asli atau pendatang) yang tercakup di wilayah desa yang bersangkutan inilah antara negara dan masyarakat<sup>59</sup>

## **2. Konsep Masyarakat Adat**

Konsep Masyarakat Adat mengandung dua konsep yaitu masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional. didalam perbincangan ilmiah, praktek administrasi pemerintahan, terdapat sejumlah istilah yang digunakan untuk melihat kelompok masyarakat yang kehidupan sosialnya berlangsung dalam wilayah geografis tertentu dan masih berdasarkan pada nilai dan norma norma kebiasaan adat sehingga membuatnya dapat dibedakan

---

<sup>57</sup> Aminuddin Ilmarop. cit hal 262

<sup>58</sup> Rusdianto Sesung, 2013, *Hukum Otonomi Daerah Negara Kesatuan Daerah Istimewa dan Daerah Otonomi Khusus*. PT Refika Aditama. Hal 17

<sup>59</sup> Ni Matul Huda op. cit hal 16

dengan kelompok kelompok lain. Istilah dimaksud antara lain masyarakat hukum adat, masyarakat adat, masyarakat lokal, masyarakat tradisional dan komunitas adat terpencil (KAT). Kelima istilah tersebut digunakan dalam berbagai aturan hukum di Indonesia baik oleh legislasi ataupun putusan pengadilan. umumnya, kelima istilah tersebut menunjuk pada kelompok masyarakat yang sama namun dapat juga menunjuk kelompok masyarakat yang berbeda bila penggunaannya dimaksudkan untuk menekankan pada aspek aspek tertentu dari kelompok masyarakatnya.

Misalnya istilah masyarakat lokal bisanya dipakai untuk menunjuk nagari (Minangkabau, Sumatera Barat), negeri (Ambon) banua (Dayak, Kalimantan Barat), kampung (Dayak, Kalimantan Timur), marga (Batak, Papua), mukim (Aceh) atau desa (Jawa). Namun apabila yang ditonjolkan adalah aspek pengetahuan atau kearifan tradisional tanpa mempertimbangkan identitas bahasa, ikatan genealogis dan teritorial, maka istilah masyarakat lokal hanya dapat digunakan untuk menyebut desa di Jawa atau komunitas komunitas masyarakat pendatang yang sudah mendiami suatu wilayah selama bergenerasi.

Dengan adanya sejarah, telah menjadi objek perbincangan akademik dan digunakan dalam aturan hukum ketimbang tiga istilah lainnya, istilah masyarakat hukum adat dan masyarakat adat. Kedua istilah tersebut memiliki sejarah karena dapat dilihat asal usul dan perkembangan pemaknaannya. Keduanya juga berkembang sebagai konsep yang dipakai untuk menjelaskan komunitas komunitas yang menyelenggarakan

kekuasaan dalam rangka mengatur urusan urusan bersama yang legitimasinya berdasarkan pada adat atau kebiasaan. Istilah masyarakat adat bukanlah terjemahan dari istilah *indigenous peoples* melainkan padanannya. Istilah masyarakat hukum dianggap paling padan dibandingkan dengan istilah istilah lain seperti masyarakat hukum adat, orang asli, pribumi, masyarakat tradisional atau bangsa asal. Sekalipun demikian, alasan alasan untuk menggunakan istilah masyarakat adat tidak terkait dengan kepadananan tersebut. Alasan alasannya bersifat sosial dan politik. Alasan yang pertama karena istilah tersebut secara sosial dan politik lebih bisa diterima. Istilah pribumi terlalu umum karena hampir semua Orang Indonesia akan dianggap pribumi. Papua sendiri, konteks dasarnya penggunaan istilah orang asli bermuatan rasial. Alasan lainnya berhubungan khusus dengan istilah masyarakat hukum adat. Istilah masyarakat hukum adat dianggap menyempitkan makna kata adat sebatas hukum atau norma sehingga membuat adat yang tidak mengandung sanksi, tidak masuk dalam cakupan. Karena hanya sebagai padanan bukan terjemahan membuat pengertian masyarakat adat tidak mirip atau serupa dengan definisi *indigenous peoples*. Pada saat pertama kali diartikan pada tahun 1993 dalam sebuah pertemuan di Toraja yang dihadiri oleh sejumlah tokoh tokoh adat dan aktivis Hak Asasi Manusia dan lingkungan, istilah masyarakat adat didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah sendiri. Enam tahun kemudian (1999),

didalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara I (KMAN I), definisi tersebut diadopsi sebagian dengan melakukan penambahan sehingga menjadi berbunyi komunitas komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya, yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat. Terdapat dua hal yang ditambahkan oleh definisi Kongres yaitu kedaulatan dan tertib hukum. Di sisi lain, sepintas definisi tersebut menghilangkan identitas bersama dalam bentuk memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, sosial dan budaya sekalipun mempertahankan identitas lain yaitu memiliki leluhur dan wilayah.

Pada saat pengertian masyarakat adat dirumuskan pada tahun 1993 dan direvisi pada tahun 1999, para akademisi dan aktivis sosial di tingkat internasional tengah membicarakan definisi *indigenous peoples*. Pembahasan itu sendiri telah berlangsung sejak dekade 80 an. Sekalipun tidak sampai pada suatu rumusan, sejumlah akademisi dan aktivis sosial mengusulkan elemen elemen yang menandai suatu kelompok sebagai *indigenous peoples* yaitu: ( 1). Memiliki kaitan kesejarahan dengan periode sebelum invasi dan kolonialisme; (2). Secara sosial dan budaya memiliki distingsi dengan kelompok kelompok masyarakat lain terutama kelompok dominan; (3). adanya wilayah; (4). Memiliki sistem budaya, sosial dan hukum sendiri; dan ( 5). Mengalami praktek marginalisasi, pengambilalihan tanah. Sekalipun dikemukakan bahwa istilah masyarakat adat bukan terjemahan

istilah *indigenous peoples*, uraian di atas menunjukkan bahwa terdapat kesamaan diantara keduanya, sekalipun ada perbedaan pada saat yang sama. Kedua istilah tersebut sama sama menjadikan wilayah, perbedaan identitas dengan kelompok masyarakat lainnya, dan memiliki sistem sosial, budaya dan hukum tersendiri, sebagai unsur masyarakat adat atau *indigenous peoples*. Identitas yang menjadi faktor pembeda dan masih eksis di masa sekarang seperti berasal dari keturunan yang sama, bahasa, pakaian, gaya hidup dan sistem mata pencaharian. Adapun perbedaannya, definisi *indigenous peoples* menyebut ikatan kesejarahan dengan periode invasi dan kolonialisme serta mengalami tindakan diskriminasi, peminggiran yang tidak disebut sebut dalam pengertian masyarakat adat.

Unsur identitas bersama berupa berasal dari keturunan yang sama telah menjadi faktor pembeda antara istilah masyarakat adat, *indigenous peoples* dengan istilah masyarakat hukum adat dan persekutuan rakyat. Dua istilah pertama mensyaratkan faktor genealogis sebagai unsur yang harus ada sementara dua istilah kedua tidak memutlakannya. masyarakat hukum adat atau persekutuan rakyat dapat tidak harus berasal dari satu keturunan sepanjang mereka diikat oleh identitas bersama lainnya seperti wilayah dan tertib hukum. Dengan demikian keempat istilah tersebut menunjuk hal yang sama pada suatu komunitas yaitu karakter sebagai organisasi yang dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan sendiri (*self-governing communities*).<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Adat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hal 10,11,12,13

Masyarakat Hukum Adat Istilah masyarakat hukum adat tidak bisa dilepaskan dari istilah masyarakat hukum. Dengan demikian istilah masyarakat hukum adat merupakan pengembangan dari istilah masyarakat hukum. Literasi hukum adat hanya memberi perhatian pada pembahasan istilah masyarakat hukum yang didalam bahasa Belanda disebutkan sebagai *rechtsgemeenschap*. Para perintis kajian hukum adat berkebangsaan Belanda seperti Cornelis Van Vollenhoven dan Bernard Ter Haar hanya menggunakan istilah *rechtsgemeenschap*. Kata *gemeenschap* sendiri dapat diartikan sebagai masyarakat atau persekutuan yang para anggotanya terikat oleh identitas, ikatan dan tanggung jawab bersama.

Dalam perkembangannya, sejumlah ahli hukum adat Indonesia mengartikan istilah *rechtsgemeenschap* dengan masyarakat hukum adat. Sekalipun demikian terdapat juga sejumlah ahli hukum adat yang mengartikan istilah tersebut sebagai terjemahan dari adat *rechtsgemeenschap*. Dengan demikian, istilah masyarakat hukum adat, sebagai terjemahan dari *rechtsgemeenschap* diperkenalkan pertama kali oleh kalangan akademisi. Sedangkan penggunaannya oleh produk legislasi pertama kali dilakukan oleh Undang undang Pokok Agraria tahun 1960 yaitu terdapat pada Pasal 2 ayat (4), Pasal 3 dan Penjelasan Umum namun pada , UUPA tidak mengartikan istilah tersebut. Pembahasan mengenai istilah masyarakat atau persekutuan hukum (*rechtsgemeenschap*) mencakup

---

pengertian dan ciri ciri penandanya. Para ahli hukum generasi awal seperti Van Vollenhoven, Ter Haar dan R. Van Dijk menjelaskan ciri ciri yang serupa pada masyarakat hukum yaitu memiliki tata hukum, otoritas dengan kuasa untuk memaksa, harta kekayaan, dan ikatan batin diantara para anggotanya. Otoritas atau kekuasaan untuk memaksa dipercayakan kepada para pengurusnya didalam perkembangannya, literatur akademik mengenai hukum adat menggunakan juga keempat ciri tersebut untuk menjelaskan istilah masyarakat hukum adat. Bahkan sebagian besar dari literatur tersebut tidak membuat perbedaan yang tegas antara istilah masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat. Sebagaimana sudah disebutkan hal tersebut terjadi dikarenakan istilah *rechtsgemeenschap* diterjemahkan juga sebagai masyarakat hukum adat. Istilah masyarakat hukum adat dibahas dengan menyebut ciri ciri yang sebenarnya merupakan kepunyaan masyarakat hukum atau persekutuan hukum. Sekalipun demikian sejumlah tulisan mencoba membuat perbedaan antara istilah masyarakat hukum dengan masyarakat hukum adat lewat dua cara yaitu,

*Pertama*, menambahkan ciri ciri lain yaitu bahwa masyarakat hukum adat terbentuk secara alamiah atau spontan. Oleh karena itu ia tidak terbentuk karena penetapan oleh kekuatan di luar dirinya (negara) dan dengan demikian tidak dapat dibubarkan oleh kekuatan tersebut. Dengan demikian, masyarakat hukum adat adalah suatu kenyataan. Selain itu para anggotanya tidak menghilangkan identitas bersama yang mengikat mereka ataupun melepaskan diri dari ikatan tersebut untuk selama lamanya.

*Kedua*, bahwa tertib atau tata hukum dari persekutuan persekutuan otonom tersebut didasarkan pada hukum adat. Selain dengan dua cara di atas, cara lain untuk membedakan istilah masyarakat hukum adat dari istilah masyarakat hukum adalah dengan menambah bobot pada penjelasan mengenai ciri adanya ikatan batin. Ikatan batin dimungkinkan karena adanya sejumlah hal yang dianggap sebagai identitas bersama seperti leluhur, wilayah dan benda benda yang memiliki kekuatan gaib mengikat tersebut tentu saja bisa ditambahkan seperti bahasa. pertanyaan penting yang perlu dikemukakan adalah kelompok masyarakat mana yang sedang ditunjuk oleh istilah persekutuan hukum ketika pertama kali dimunculkan pada awal abad ke 20. Ter Haar mengatakan bahwa yang sedang ditunjuk adalah rakyat jelata atau masyarakat bagian bawah yang jumlahnya amat luas. "Bilamana orang meneropong suku bangsa Indonesia manapun juga, tampaklah dimatanya lapisan bagian bawah yang amat luas suatu masyarakat yang terdiri dari kelompok kelompok yang bertalian satu sama lain terhadap alam yang tidak kelihatan mata terhadap dunia luar dan terhadap alam kebendaan, maka mereka bertingkah laku sedemikian rupa sehingga mendapat gambaran yang sejelas jelasnya kelompok kelompok tadi dapat disebut *rechtsgemeenchap* (masyarakat hukum)". Bila menggunakan pemikiran tersebut maka kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan politik dan ekonomi seperti keluarga kerajaan tidak termasuk yang dimaksudkan oleh istilah tersebut sekalipun mereka pada saat itu termasuk golongan Bumi putera. Masyarakat atau persekutuan hukum adat yang

keberadaannya meluas di wilayah Indonesia, secara konseptual dapat dibagi ke dalam 3 klasifikasi. Pembagian tersebut berdasarkan pada faktor dominan yang mengikat mereka sebagai kelompok. Faktor dominan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang membuat seluruh anggota persekutuan merasa memiliki identitas yang sama. Ketiga klasifikasi tersebut adalah:

1. *Persekutuan Wilayah* 2. *Persekutuan Genealogis*, dan 3. *Persekutuan Campuran*. Persekutuan territorial mengikat anggotanya atas dasar kesamaan wilayah, menghuni atau berasal dari wilayah yang sama. Dengan lebih mengidentifikasi diri karena kesamaan wilayah, ikatan genealogis anggota persekutuan sudah melemah atau bahkan hilang. Persekutuan karena ketunggalan wilayah ini selanjutnya dapat dibagi menjadi 3 yaitu: Desa, Persekutuan desa (wilayah) dan perserikatan desa. Persekutuan desa menunjuk pada kesatuan territorial yang lebih besar dari desa atau yang disebut wilayah, namun beranggotakan sejumlah desa atau nama lain yang serupa.

Keberadaan persekutuan lebih besar tersebut tidak mengubah kedudukan desa sebagai persekutuan yang mandiri. Contoh mutakhir untuk persekutuan territorial jenis ini adalah mukim di Aceh. Mukim merupakan persekutuan berbasis territorial yang mencakup beberapa Gampong. Gampong yang setara dengan desa juga merupakan persekutuan territorial. Perserikatan desa sebagai jenis ketiga persekutuan territorial adalah organisasi yang anggotanya berasal dari beberapa desa. Perkumpulan tersebut dibentuk untuk mengurus keperluan atau kepentingan tertentu. Subak (Bali) dan

handil (Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur) merupakan contoh. Subak dibentuk untuk mengatur sistem pengairan sawah irigasi, sedangkan handil untuk mengurus sistem aliran air sungai atau laut untuk kebun. Bentuk ketiga persekutuan territorial adalah wilayah. Persekutuan genealogis mengikat anggotanya dengan kesamaan keturunan atau garis darah. Keturunan dapat ditarik dari garis ibu (matrilinal), bapak (patrilinial) atau kedua duanya sekaligus (parental).

Sejumlah contoh dapat dikemukakan untuk persekutuan jenis ini yaitu: (i) matrilinal (kaum untuk Orang Minangkabau); (ii) patrilinial (marga untuk Orang Batak dan Orang Papua, Orang Dayak, Kebatinan untuk Orang Talang Mamak; dan (iii) parental (Orang Jawa). Persekutuan campuran adalah persekutuan yang ikatan atau identitasnya didasarkan atas wilayah dan keturunan sekaligus. Salah satu faktor pengikat tersebut dominan dibanding yang lain. Bila faktor wilayah lebih dominan didamai persekutuan territorial genealogis sedangkan bila keturunan yang dominan diberi nama genealogis territorial. Contoh untuk persekutuan territorial genealogis yaitu huta (Orang Batak), Kampung atau Desa (Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi). Sedangkan untuk genealogis territorial seperti kampung di Papua dan kebatinan di Riau. Dalam kenyataannya persekutuan campuranlah yang paling banyak jumlahnya dikarenakan persekutuan yang berbasis territorial atau genealogis hanya merupakan kategori konseptual dan oleh sebab itu sulit ditemui.<sup>61</sup> Buku yang berjudul *Beginnelsen en stelsel van adatrecht*

---

<sup>61</sup> Ibid hal. 14,15,16,17

yang diterbitkan pada tahun 1950, Ter Haar mengemukakan bahwa dalam perkembangan kelompok masyarakat yang masih memiliki ciri ciri sebagai persekutuan adalah yang berbasis pada Wilayah. Bersamaan dengan kemajuan yang memungkinkan terjadinya mobilitas geografis dan perkawinan antar suku, kelompok kelompok masyarakat berbasis genealogis kehilangan karakternya sebagai persekutuan seperti menyelenggarakan pemerintahan, memiliki harta kekayaan dan ikatan batin. Jika didasarkan pada deskripsi singkat di atas maka istilah masyarakat hukum adat dapat diartikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki otoritas dan tertib hukum dengan kekuasaan untuk memaksa, para anggotanya memiliki ikatan batin yang memungkinkan mereka memiliki identitas bersama, serta memiliki harta kekayaan.

Perspektif hukum berpengaruh pada pemaknaan tersebut yang dibuktikan dengan dua hal berikut, yaitu *Pertama*, otoritas atau tertib hukum dipahami sebagai kemampuan untuk menyelenggarakan suatu tertib hukum, yang mandiri dari dan berbeda dengan tertib tertib hukum lainnya. *Kedua*, hak hak adat atas tanah dan sumberdaya alam lainnya dipahami sebagai bukti bahwa masyarakat hukum adat memiliki personalitas hukum. Hal itu pula yang menyebabkan ada ilmuan yang berpendapat bahwa terjemahan yang tepat untuk istilah masyarakat hukum ke dalam bahasa Inggris ialah *jural community*, bukan *autonomus community* seperti yang diusulkan A. Arthur Schiller dan E. Adamson Hoebel dalam bagian *Introduction* buku berjudul "*Adat Law in Indonesia*", karya Ter Haar. Istilah *jural community* menunjuk

pada kelompok sosial yang memiliki otonomi hukum (*legal autonomy*) dalam mengatur urusan rumah tangga sendiri.

Dengan adanya bukti kuatnya pengaruh perspektif hukum kritik atas istilah masyarakat hukum adat yang dianggap hanya menyinggung aspek hukum bahwa istilah masyarakat hukum adat hanya menyoalkan pada aspek hukum perlu dikoreksi. Istilah masyarakat hukum adat memang memberi penekanan pada aspek hukum tetapi bukan menjadikannya sebagai satu satunya. Ciri memiliki otoritas atau tertib hukum berkaitan dengan aspek Politik karena menyangkut kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan. Para pendiri bangsa tidak memilih menggunakan istilah persekutuan hukum untuk dipakai di dalam hukum dasar Republik Indonesia yaitu UUD 1945. Istilah yang dipakai adalah persekutuan rakyat (*volksgemeenschappen*) sekalipun pada proses pembahasannya dalam sidang Badan Persiapan Usaha usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), ada juga yang menggunakan istilah persekutuan hukum. UUD 1945 (sebelum amandemen) sendiri menggunakan sejumlah contoh untuk menjelaskan persekutuan rakyat yaitu desa, nagari, dusun dan marga sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Pasal. Istilah persekutuan hukum (*rechtsgemeenschappen*). Penggunaan istilah persekutuan hukum untuk menyebut daerah administratif semakin menegaskan bahwa dengan istilah persekutuan rakyat, para penyusun UUD 1945 sedang membayangkan relasi kuasa pemerintahan antara negara dengan persekutuan rakyat sebagai komunitas komunitas yang sudah mendahului Negara Kesatuan Republik

Indonesia dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Dengan memberikan nama yang berbeda untuk daerah otonom dengan desa atau nama lain yang serupa, para penyusun UUD 1945 amat menyadari ada perbedaan pembagian kekuasaan antara negara dengan daerah otonom dan negara dengan persekutuan rakyat. UUD 1945 hampir tidak menjelaskan sama sekali istilah persekutuan rakyat selain hanya menyebut ciri memiliki susunan asli dan hak asal usul. Untuk menyebut persekutuan rakyat yaitu Desa, nagari, marga dan dusun, serta ciri susunan asli dan hak asal usul, maka istilah persekutuan rakyat (*volksgemeenschappen*) diartikan sebagai komunitas atau organisasi organisasi sosial yang dalam kenyataannya menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan jauh sebelum NKRI berdiri, yang berdasarkan pada tertib hukum sendiri dan dipengaruhi secara kuat oleh pandangan hidup dan nilai nilai sosial. Dalam rapat perumusan UUD 1945, Muhammad Yamin menyatakan bahwa Persekutuan Persekutuan Masyarakat telah membuktikan mampu mengurus tata negara dan hak hak atas tanah<sup>62</sup>

Secara substantif pengertian persekutuan rakyat memiliki kesamaan dengan istilah persekutuan hukum atau persekutuan hukum adat (*adatrechtsgemeenschappen*). Atas dasar itu, R. Yando Zakaria Menggartikan istilah persekutuan rakyat, persekutuan hukum dan persekutuan hukum adat masyarakat hukum adat, menunjuk pada hal yang sama yaitu komunitas yang didasarkan pada ikatan adat dan hukum adat.

---

<sup>62</sup> Ibid hal.18,19,20

Bahwa dalam masyarakat adat yang berlainan tersimpul karakter Negara yang khas menghormati manusia, menghormati tanah air dan menghormati Tuhan Pencipta Alam semestanya.<sup>63</sup>

### **3.Konsep Masyarakat Hukum adat**

Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan Undang Undang.” Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 Kesejahteraan Masyarakat Adat adalah hal yang sangat penting bagi pembangunan masyarakat Indonesia, tercermin bahwa Masyarakat Adat sudah menjadi prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pemerintah Indonesia mempunyai basis hukum yang kuat untuk merealisasikan perlindungan sosial terhadap Masyarakat Adat. Hal ini mengafirmasi bahwa kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya diakui dan dihormati serta di junjung tinggi oleh Bangsa Indonesia. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 menjamin semua Masyarakat Adat di Indonesia. Dapat di lihat pada dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” Pernyataan pernyataan tersebut merupakan ketetapan resmi yang memperlihatkan bahwa tidak satupun kelompok Masyarakat Adat yang dilupakan atau boleh tertinggal dalam proses pembangunan. Dengan

---

<sup>63</sup> J. P. Rahail,1993, *Larwul Ngabal Hukum Adat Kei Bertahan Menghadapi Arus Perubahan*, Yayasan Sejati Jakarta. Hal 1

demikian Bangsa Indonesia terikat pada komitmen internasional tentang pengakuan hak hak Masyarakat Adat. Pada 13 September 2007 Pemerintah Indonesia ikut menandatangani deklarasi *United Nation Declaration on The Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) yang mengamanatkan bahwa Masyarakat Adat memiliki hak yang sama terkait penghidupan, pendidikan, mempertahankan identitas, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi.

Terpenuhinya kebutuhan dasar, aksesibilitas dan pelayanan sosial dasar bagi warga Masyarakat Adat adalah beberapa prioritas dalam RPJMN 2014 sampai 2019. Peningkatan kesejahteraan Masyarakat Adat juga sesuai dengan arah kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Fokus percepatan pembangunan daerah tertinggal ini berupa pengembangan perekonomian lokal melalui peningkatan kapasitas, produktivitas, dan industrialisasi berbasis komoditas unggulan lokal. Program ini didukung oleh sarana prasarana yang disesuaikan dengan karakteristik ketertinggalan suatu daerah secara berkesinambungan. Namun demikian, hingga saat ini upaya pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian persoalan Masyarakat Adat di Indonesia masih merupakan sebuah persoalan yang besar. Tantangan yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia antara lain luasnya wilayah Negara Indonesia dengan berbagai karekteristik yang berbeda beda , infrastruktur, kondisi social politik lokal, Sumber Daya Alam, serta kebijakan masing masing daerah sebagai implikasi desentralisasi sehingga menyebabkan adanya variasi progres pencapaian di berbagai wilayah. Adanya Sembilan belas aturan hukum yang menggunakan istilah Masyarakat Adat, Masyarakat

hukum adat, masyarakat tradisional komunitas Masyarakat Adat di Indonesia diantaranya Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Undang Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perkebunan, Undang undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, serta berbagai peraturan perundang undangan yang lainnya.<sup>64</sup>

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) Kesatuan masyarakat hukum adat Kesatuan masyarakat hukum adat diakui sepanjang memenuhi syarat: (1) Sepanjang masih hidup; (2) Sesuai dengan perkembangan masyarakat; (3) Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 28I ayat (3) Masyarakat tradisional Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria Tidak mengatur pengertian dan kriteria masyarakat hukum adat, tetapi mengatur hak ulayat masyarakat hukum adat: "Pelaksanaan hak ulayat dan hak hak yang serupa itu dari masyarakat masyarakat hukum adat dengan memenuhi syarat : (1) Sepanjang menurut kenyataannya masih ada; (2) Harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan

---

<sup>64</sup> Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2013

negara; (3) Yang berdasarkan atas persatuan bangsa; serta (4) Tidak boleh bertentangan dengan Undang undang dan peraturan peraturan lain yang lebih tinggi .

Undang Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang HAM Masyarakat hukum adat Tidak menyebutkan Pengertian Masyarakat Adat, namun mengatur perlindungan terhadap identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman pada Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Masyarakat hukum adat Masyarakat hukum adat memenuhi kriteria (a) Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechsgemeenschap*); (b) Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; (c) Ada wilayah hukum adat yang jelas; (d) Ada pranata hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan (e) Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari hari.

Undang Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua Masyarakat Adat, Masyarakat hukum adat, Orang Asli Papua Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta mematuhi adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya; Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta mematuhi hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya; Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku suku asli di Provinsi Papua

dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua.

Pada Undang undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Masyarakat Adat yang terpencil Tidak menyebutkan Pengerian, namun di dalamnya mengatur: Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta Masyarakat Adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Pada Undang undang Nomor 7 tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Masyarakat hukum adat Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan.

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Masyarakat hukum adat Masyarakat hukum adat memenuhi Syarat (a) Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (*Rechtsgemeinschaft*); (b) Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat; (c) Ada wilayah hukum adat yang jelas; (d) Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih dipatuhi; dan (e) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Undang Undang Nomor . 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Kesatuan masyarakat hukum adat Kesatuan masyarakat hukum adat memenuhi Unsur unsur: (1) Sepanjang masih hidup; (2) Sesuai dengan perkembangan masyarakat; (3) Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau pulau Kecil ekonomi, Politik, Sosial, dan Hukum. Masyarakat Adat, masyarakat tradisional, masyarakat lokal Undang Undang ini membagi masyarakat dalam tiga kategori: (1) Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata; (2) Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau Pulau Kecil tertentu. (3) Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut Internasional.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Masyarakat hukum adat Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata Ekonomi, Politik, Sosial, dan Hukum.

Undang Undang Nomor .6 Tahun 2014 Tentang Desa Masyarakat hukum adat ditetapkan menjadi Desa Adat. Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam memenuhi syarat syarat: (a) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional; (b) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan (c) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dijunjung tinggi dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Masyarakat hukum adat Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum dikarenakan kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil. Komunitas Adat Terpencil

Komunitas adat terpencil atau yang selama ini lebih dikenal dengan sebutan masyarakat terasing adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlihat dalam jaringan dan pelayanan baik Sosial, Ekonomi, maupun Politik. Ciri ciri Komunitas Adat Terpencil antara lain: (1) Berbentuk komunitas kecil, tertutup, dan homogen; (2) Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan; (3) Pada umumnya terpencil secara geografi dan relatif sulit dijangkau; (4) Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsisten; (5) Peralatan dan teknologinya sederhana; (6) Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi; (7) Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi, dan politik.

Draft RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat (versi AMAN 9 Maret 2012) Masyarakat Adat Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum yang berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya.

RUU Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (versi DPD, 2009) Kesatuan masyarakat Hukum Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun telah hidup di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal usul leluhur dan

mempunyai hak hak yang lahir dari hubungan yang kuat dengan sumber daya alam dan lingkungannya memiliki adat, nilai, identitas budaya khas yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum yang ditegakkan oleh lembaga lembaga adat. Selain itu juga diatur kriteria kesatuan masyarakat hukum adat sebagai berikut: (1) Merupakan satu kelompok masyarakat yang berasal dari satu leluhur dan/atau mendiami wilayah adat yang sama; (2) Mempunyai wilayah adat tertentu, baik yang diusahakan maupun yang dilestarikan secara turun temurun dan merupakan milik bersama; (3) Mempunyai lembaga adat tersendiri; (4) Memiliki adat-istiadat dan aturan hukum adat tersendiri; (5) Sepanjang masih ada eksistensinya tidak bertentangan dengan semangat pembangunan Nasional Bangsa Indonesia.

RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (Hasil Paripurna DPR, 11 April 2013) Masyarakat Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok orang yang terhimpun dalam satu paguyuban (*rehtsgemeenschap*), yang memiliki kelembagaan adat, wilayah hukum, pranata dan perangkat hukum adat yang masih dipatuhi serta berada dalam kawasan hutan Negara.<sup>65</sup>

Masyarakat Hukum Adat Konsep Masyarakat Hukum Adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius Van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius Van Vollenhoven Mengkaji Secara mendalam tentang Masyarakat Hukum Adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai

---

<sup>65</sup> Ibid Hal 4,5,6,7

berikut, Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, dan menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggotanya masing masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggotanya itu yang mempunyai Pemikiran ataupun kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama lamanya Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat teritorial dan geneologis.

Menurut pengertian yang dikemukakan oleh para ahli hukum di zaman Hindia Belanda, yang dimaksud dengan Masyarakat Hukum atau Persekutuan Hukum yang teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh roh Nenek Moyang. Dalam Balam buku Yang Brjudul *De Commune Trek in bet Indonesische*, F.D. Hollenmann mengkontruksikan 4 (empat) sifat umum dari masyarakat adat, yaitu magis religius, komunal, konkrit dan kontan. Hal ini terungkap dalam uraian singkat sebagai berikut Sifat magis religius diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersiafat sakral. Sebelum masyarakat

bersentuhan dengan sistem hukum agama religiusitas ini diwujudkan dalam cara berfikir, animism, dan kepercayaan pada alam gahib. Masyarakat harus menjaga keharmonisan antara alam nyata dan alam batin (dunia gaib). Setelah masyarakat mengenal sistem hukum agama perasaan religius diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan (Allah).

Masyarakat Hukum Adat Secara teori, diartikan oleh beberapa sarjana yang memberikan definisi terhadap istilah masyarakat hukum adat, namun tidak ada keseragaman pemakaian istilah di antara para sarjana tersebut. Ada yang mengistilahkannya dengan "Masyarakat Hukum", "Masyarakat Hukum Adat", dan "Persekutuan Hukum". "Masyarakat Hukum Adat". Berikut ini dipaparkan beberapa Pengertian Masyarakat Hukum Adat menurut para sarjana. (1). Ter Haar memberi istilah dengan Masyarakat Hukum atau Persekutuan Hukum, yakni kesatuan manusia yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasa penguasa, dan mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud. (2). Bushar Muhammad memberikan Pengertian Masyarakat Hukum Adat (*adatrechtsgemenschap*), yakni Masyarakat Hukum yang anggota anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan, bahwa mereka semua berasal dari satu keturunan yang sama ataupun berasal dari satu tanah tempat bermukim yang sama. (3). Hazairin memberikan Pengertian Masyarakat Hukum Adat, yakni kesatuan kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum; kesatuan penguasa; dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan

hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. (4). Saragih menyebut dengan istilah Persekutuan Hukum, yakni sekelompok orang-orang yang terikat sebagai satu kesatuan dalam suatu susunan yang teratur yang bersifat abadi, dan memiliki pimpinan serta kekayaan baik berujud maupun tidak berujud dan mendiami atau hidup di atas suatu wilayah tertentu.<sup>66</sup>

Secara yuridis formal, Pengertian Masyarakat Hukum adat tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yakni sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Istilah masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang tercantum dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut UUPA), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya sebagai padanan dari *rechtgemeenschapt*, atau oleh sedikit literatur menyebutnya *adatrechtgemenschap*. Istilah Masyarakat Hukum Adat dilahirkan dan digunakan oleh Pakar Hukum Adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik akademis. Sedangkan istilah Masyarakat Adat adalah

---

<sup>66</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/7468/3/MIH202098>

istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan nonhukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan Internasional.

Istilah Masyarakat Adat merupakan padanan dari *indigeneous people*. Istilah itu sudah dikenal luas dan telah disebutkan dalam sejumlah kesepakatan internasional, yaitu: *Convention of International Labor Organisation Concerning Indigeneous and Tribal People in Independent Countries* (1989), Deklarasi CariOca tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (1992), Deklarasi Bumi Rio de Janeiro (1992), *Declaration on the Right of Asian Indigenou Tribal People Chianmai* (1993), *De Vienna Declaration and Programme Action yang dirumuskan oleh United Nations World Conference on Human Rights* (1993). Istilah *indigenous people* semakin resmi penggunaannya dengan telah lahirnya Deklarasi PBB tentang Hak Hak Masyarakat Adat (*United Nation Declaration on the Rights of Indegenous People*) Pada Tahun 2007. Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat harus dibedakan dengan Masyarakat Hukum Adat. Konsep Masyarakat Adat merupakan pengertian umum untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan Masyarakat Hukum Adat merupakan pengertian teknis yuridis yang menunjuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.

Dalam kajian ini, Masyarakat Adat disamakan artinya dengan Pengertian Masyarakat Hukum Adat, sebagaimana lazim ditemukan dalam Peraturan Perundang Undangan. Secara faktual setiap provinsi di Indonesia terdapat kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat dengan karakteristiknya masing masing yang telah ada ratusan tahun yang lalu. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, yang bertingkah laku sebagai kesatuan, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa penguasa, memiliki hukum adat masing masing dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang berwujud ataupun tidak berwujud serta menguasai sumberdaya alam dalam jangkauannya. Mereka memiliki sistem kebudayaan yang kompleks dalam tatanan kemasyarakatannya dan mempunyai hubungan yang kuat dengan tanah dan sumberdaya alamnya. Masyarakat Hukum Adat juga diartikan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Konsep Masyarakat Hukum Adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang Masyarakat Hukum Adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai

hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamanya. Menurut Hazairin, masyarakat hukum adat adalah kesatuan kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.

Tokoh Masyarakat Adat yang tergabung dalam AMAN merumuskan Masyarakat Hukum Adat sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Sedangkan Soepomo menjelaskan bahwa Van Vollenhoven dalam orasinya tanggal 2 Oktober 1901 menegaskan: "Bahwa untuk mengetahui hukum, maka yang terutama perlu diselidiki adalah pada waktu dan bilamana serta di daerah mana sifat dan susunan badan badan persekutuan hukum di mana orang orang yang dikuasai oleh hukum itu hidup sehari hari". Bersandar dari pendapat tersebut, Soepomo mengungkapkan pendapatnya bahwa : "penguraian tentang badan badan persekutuan itu harus tidak didasarkan atas sesuatu yang dogmatik, melainkan harus berdasarkan atas kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan" ,Dari apa yang dikemukakan oleh Van Vollen hoven dan Soepomo terlihatlah bahwa masyarakat yang mengembangkan ciri khas hukum adat itu adalah

“Persekutuan Hukum Adat” (*Adatrechts Gemeenschappen*). Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat territorial dan geneologis. Menurut pengertian yang dikemukakan para ahli hukum di zaman Hindia Belanda, yang dimaksud dengan masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang territorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh roh leluhur. Sedangkan, masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat Geneologis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat Berdasarkan pendapat dari beberapa pakar hukum tersebut maka dapat dirumuskan kriteria masyarakat hukum adat sebagai berikut :

1) Terdapat Rakyat yang teratur 2) Menempati Suatu wilayah tertentu 3) Terdapat Kelembagaan 4) Memiliki Kekayaan bersama 5) Susunan Masyarakat berdasarkan pertalian darah 6) Hidup Secara komunal dan gotong royong Dalam buku Yang berjudul *De Commune Trek in bet Indonesische Rechtsleven*, F.D. Hollenmann mengkonstruksikan 4 (empat) sifat umum dari Masyarakat Adat, yaitu magis religious, komunal, konkret dan kontan. Hal ini terungkap dalam uraian singkat sebagai berikut: 1) Sifat Magis religious diartikan sebagai suatu pola berpikir yang didasarkan pada

keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat bersentuhan dengan sistem hukum agama religiusitas ini diwujudkan dalam cara berpikir yang prologika, animisme, dan kepercayaan pada alam ghaib. Masyarakat harus menjaga keharmonisan antara alam nyata dan alam batin (dunia gaib). Setelah masyarakat mengenal sistem hukum agama perasaan religius diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan (Allah). Masyarakat percaya bahwa setiap perbuatan apapun bentuknya akan selalu mendapat imbalan dan hukuman Tuhan sesuai dengan derajat perbuatannya. 2) Sifat Komunal yaitu Masyarakat memiliki pendapat bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat meyakini bahwa kepentingan individu harus sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakat. 3) Sifat Konkrit diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam diam atau samar. 4) Sifat Kontan Diartikan sebagai kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi. Setiap pemenuhan prestasi selalu dengan kontra prestasi yang diberikan secara sertamerta/seketika. Masyarakat Adat menunjukkan hubungan yang erat dalam hubungan antarpersonal dan proses interaksi sosial yang terjadi antarmanusia tersebut menimbulkan pola pola tertentu yang disebut dengan cara (*a uniform or customary of belonging within a social group*)

Konstitusi Bangsa Indonesia menggunakan beberapa istilah untuk menunjukkan kesatuan Masyarakat Hukum Adat, seperti Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Adat, serta Masyarakat Tradisional, sehingga istilah-istilah ini dapat digunakan sekaligus atau secara bergantian ataupun dalam pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang BPUPKI dan PPKI, hanya Soepomo dan Moehammad Yamin yang mengemukakan pendapat tentang perlunya mengakui keberadaan Hukum Adat dalam konstitusi yang akan dibentuk. Sementara anggota sidang lainnya tidak terlihat secara tegas ada yang memberikan pandangan konseptual yang berkaitan dengan posisi Hukum Adat dalam Negara Republik Indonesia yang sedang dirancang. Moehammad Yamin Menyatakan, bahwa kesanggupan dan kecakapan bangsa Indonesia dalam mengurus Tata Negara dan hak atas tanah sudah muncul beribu-ribu Tahun yang lalu. Beliau tidak menjelaskan lebih jauh konsepsi hak atas tanah yang disinggunginya, melainkan menyatakan bahwa adanya berbagai macam susunan persekutuan Hukum Adat<sup>67</sup>

Masyarakat Hukum Adat (*Indigenous People*) Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Ciri-ciri masyarakat

---

<sup>67</sup>Abdurrahman, Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Jakarta 2015 Hal 12.13.14

hukum adat adalah mempunyai kesatuan manusia yang teratur, Menetap di suatu daerah tertentu atau memiliki kesatuan wilayah, mempunyai penguasa atau kesatuan penguasa (yang jelas), mempunyai kesatuan kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan mempunyai kesatuan hukum. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999. Masyarakat Hukum Adat diartikan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama dalam suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar satu garis keturunan. Masyarakat Hukum adat di Nusantara menurut pandangan Prof Van Vollenhoven dapat di bagi menjadi 19 lingkaran hukum adat, dan salah satunya adalah lingkaran hukum adat Papua yang didalamnya termasuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Menurut Undang Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (selanjutnya disebut UU Otsus Papua) Bab 1, Pasal 1 dinyatakan bahwa Masyarakat Hukum Adat adalah masyarakat asli papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.

Orang Asli Papua (*Indigenous People of Papua*) Definisi orang asli Papua secara historis muncul dari pengalaman „*memory passionist*“ akan masa masa diwaktu lalu yang penuh tantangan dan pergulatan untuk menunjukkan jati diri, sehingga dasar ini yang menjadi konsensus bersama seluruh pemangku kepentingan di Tanah Papua untuk mengidentifikasi

Masyarakat Adat Papua sebagai orang asli Papua, dan terakomodir secara legal dalam sebuah Perundang Undangan yang Konstitusional yaitu UU Otsus Papua. Orang Asli Papua menurut UU Otsus Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku suku asli di Papua dan/atau yang diterima dan diakui sebagai orang asli papua oleh Masyarakat (Hukum) Adat Papua.<sup>68</sup> Kewenangan hak asal usul disebutkan juga sebagai hak tradisional, hak bawaan atau hak asli.<sup>69</sup>

Bentuk pengakuan yang diberikan Pemerintah Pusat secara konkrit terkait dengan konsistensi dan komitmen untuk menindak lanjuti teks Hukum ke dalam upaya mengakomodir kepentingan atau manfaat Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat yang sesungguhnya merupakan basis lahirnya Negara Bangsa Indonesia..<sup>70</sup>

#### **4. Konsep Desa dan Desa adat**

Pasal 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa atau Desa Adat, adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

---

<sup>68</sup> Andreas Jefri Deda, Suriel Semuel Mofu , *Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Ulayat Di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua Di Tinjau Dari Sisi Adat Dan Budaya; Sebuah Kajian Etnografi Kekinian* Jurnal Administrasi Publik Volume 11 Nomor 2, Oktober 2014

<sup>69</sup> Sutoro Eko, 2015, *Regulasi Baru Desa Baru Ide, Misi Dan Semangat UU Desa*, Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Hal 107

<sup>70</sup> Jawahir Thontowi dkk, 2012, *Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan Hak-hak Konstitusionalnya* Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesi Hal 10

Republik Indonesia.<sup>71</sup> Negara melakukan Rekognisi (Pengakuan dan Penghormatan) terhadap masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>72</sup>

Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem Pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya Masyarakat Desa. Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun temurun, yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa

---

<sup>71</sup> Sri Palupi dkk, 2016. *Pelaksanaan Undang Undang Desa Berbasis Hak*, Lakpesdam PBNU Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Hal 124

<sup>72</sup> Sutoro Eko dkk, 2014, *Desa Membangun Indonesia* , Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD). Hal 15

berdasarkan hak asal usul yang dimiliki<sup>73</sup> Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di desa adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>74</sup> Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem Pemerintahan lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.

Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi Kepemerintahan secara turun temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul. Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 1 desa adalah desa dan desa adat atau yang

---

<sup>73</sup> Sri Palupi, 2016, *Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*, Lakpesdam PBNU Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Hal 125

<sup>74</sup> Much Solekhan, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press. Hal 53

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Adat merupakan unit pemerintahan yang dikelola oleh masyarakat adat dan mempunyai hak untuk mengurus wilayah (hak ulayat) dan kehidupan masyarakat dalam lingkungan desa adat. Desa adat mempunyai penyebutan yang beragam di berbagai wilayah seperti Nagari, Huta, Marga, dan Negeri. Di Bali, Desa adat disebut juga Desa Pakraman. Desa Adat memiliki perbedaan status, kedudukan dan fungsi dengan desa dinas (Desa Administratif Pemerintahan). Baik yang ditinjau dari segi pemerintahan maupun dari sudut pandangan masyarakat. Desa Adat fungsinya dibidang adat (desa yang hidup secara tradisional sebagai perwujudan dari lembaga adat) sedangkan "Desa dinas" dilihat dari fungsinya di bidang Pemerintahan merupakan lembaga Pemerintah yang paling terbawah dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah. Ciri Desa Adat di Bali antara lain Mempunyai batas wilayah tertentu yang jelas. Umumnya berupa batas alam seperti sungai, hutan, jurang, bukit atau pantai. Mempunyai anggota (*krama*) yang jelas dengan persyaratan tertentu. Mempunyai kahyangan tiga atau kahyangan desa (Tiga Pura Desa), atau pura lain yang mempunyai fungsi dan peranan sama dengan kahyangan tiga. Mempunyai otonomi, baik

ke luar maupun ke dalam. Mempunyai suatu pemerintahan adat, dengan kepengurusan sendiri (prajuru adat).<sup>75</sup>

Kampung adalah pembagian wilayah Administratif di Provinsi Papua Istilah " Kampung" menggantikan "Desa", yang sebelumnya digunakan di Papua, seperti halnya di Provinsi Provinsi lain di Indonesia. Penetapan ini adalah menyusul diterapkannya Undang undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Kampung merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kampung bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan Kampung bukan merupakan bagian dari Perangkat Daerah<sup>76</sup> Dengan demikian diperlukan pembentukan kampung adat di Provinsi Papua.

### **5.Konsep Kampung Adat**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan Undang Undang. Bahwa Pengakuan Masyarakat Adat dan kampung adat di ataur dalam Pasal 18 B

---

<sup>75</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Desa\\_adat](https://id.wikipedia.org/wiki/Desa_adat)

<sup>76</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kampung\\_\(Papua\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Kampung_(Papua))

UUD 1945. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Huruf I Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota;

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 372 ayat (1) Dalam Daerah Kabupaten/kota dapat dibentuk Desa Ayat (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mempunyai kewenangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan mengenai desa. Undang Undang Pemerintahan Daerah mengatur Bahwa Pengaturan mengenai Desa akan merujuk pada Undang Undang Desa. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dijunjung tinggi dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. ayat (2) Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan di daerah setempat. Penyebutan Desa dalam Konteks Papua disebut Kampung

atau Kampung Adat. kampung mempunyai karakteristik yang sama dengan desa diseluruh Indonesia. Kampung Adat mempunyai karakteristik yang berbeda karna dipengaruhi oleh adat dan budaya setempat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dijunjung tinggi dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dalam konteks Papua disebut kampung atau kampung adat. Kampung Adat mempunyai karakteristik yang berbeda karna dipengaruhi oleh adat dan budaya setempat. Dasar hukum penyebutan kampung di ataur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Huruf I Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kampung Adat dalam Konsideran Menimbang Huruf

- (a) Kampung adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang diakui eksistensinya dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945. Dan memiliki otoritas untuk melakukan penataan para anggotanya secara mandiri berdasarkan kewenangan asli yang dimiliki guna terwujudnya kesejateraan yang adil dan merata
- (b) Kampung adat merupakan wujudnyata dari kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya yang masih dipertahankan, dijunjung tinggi, dihormati dan dilaksanakan oleh semua anggotanya

### **C.Kerangka Pemikiran**


Untuk menjawab permasalahan penelitian tentang Politik Hukum Pembentukan Kampung Adat, maka penulis menggunakan teori teori hukum yang dijadikan dasar pijakan penelitian, terbagi dalam *Grend Theory* menggunakan Teori *Stufenbau Des Rech*, Ajaran *Stufenbau Des Rech* atau *The hierarchy of Law* Hans Kelsen yang berintikan bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah hukum yang lebih tinggi.

Teori jenjang norma Hans Kelsen diterjemahkan dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Pasal 7 ayat (1) yang redaksionalnya menyebutkan sebagai berikut: “Jenis dan Hirarki Peraturan Perundang Undangan terdiri dari: Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang Undang/Peraturan Pemerintah

Penganti Undang undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Dearah Propinsi; dan Peraturan Daearah Kabupaten/Kota.

Sejalan dengan teori jenjang norma tersebut, Politik Hukum Pembentukan Kampung Adat, dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi sebagai payung hukumnya. *Midle Range Theory*, Menggunakan Teori Politik Hukum untuk mengkaji syarat syarat dan prosedur pembentukan kampung adat *Applied Theoy* menggunakan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, terdapat tiga tujuan Hukum, Keadilan, kemanfaatan dan Kepastian Hukum, dalam pembentukan kampung adat

#### D. Bagan Konsep Pemikiran



## **E. Definisi Operasional**

Untuk tidak terjadi perbedaan pengertian tentang konsep konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu diuraikan pengertian pengertian yaitu :

- 1 Kampung adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang diakui eksistensinya dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945. Dan memiliki otoritas untuk melakukan penataan para anggotanya secara mandiri berdasarkan kewenangan asli yang dimiliki guna terwujudnya kesejahteraan yang adil dan merata
- 2 Kampung adat merupakan wujudnyata dari kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya yang masih dipertahankan, dijunjung tinggi, dihormati dan dilaksanakan oleh semua anggotanya
- 3 Negara hukum adalah segala penyelenggaraan Negara harus didasarkan atas hukum
- 4 Politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara Negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita citakan.,
- 5 Bahwa yang dimaksud dengan Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang

diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota.

- 6 Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya
- 7 Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang dinggi di antara anggotanya.
- 8 Harmonisasi Peraturan adalah keselarasan peraturan hukum Perundang undangan Tentang Kampung Adat
- 9 Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi menjadi tindakan nyata.